

BAB VI

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan kajian dan penelitian tentang kehidupan Waria (Wanita Pria) dalam Perspektif kesejahteraan sosial (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria di Banguntapan Bantul) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sudah memberikan dampingan kepada waria berupa pemberian keterampilan dan teori tapi pembekalan tersebut hanya bisa bertahan sementara karena kurangnya modal dan pengawasan menjadi salah satu kendala yang dialami oleh waria.
2. Kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Waria Untuk membantu kesejahteraan waria Pondok Pesantren Waria membantu dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang membantu kesejahteraan waria untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencari pekerjaan, untuk memiliki Jaminan Kesehatan, dan pendidikan. Pondok Pesantren Waria juga digunakan oleh para waria untuk melakukan ibadah karena kurangnya fasilitas umum untuk waria dalam beribadah, Pondok pesantren juga memiliki Program Kerja sebagai berikut : a) Pengajaran Agama Islam (Al-Qur'an dan Hadits), b) Pengajian reguler memperingati hari-hari besar agama Islam, c) Pengorganisasian, d) Pertemuan rutin bulanan Ponpes, e) Pengajian khusus bulan suci Ramadhan, f) Syawalan, g) Bakti Sosial dan Ziarah, h) Pengembangan usaha berbasis ekonomi Islam

B. Implikasi

Implikasi penelitian tentang kehidupan Waria (Wanita Pria) dalam Perspektif kesejahteraan sosial (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria di Banguntapan Bantul) antara lain :

1. Pengertian tentang kehidupan Waria (Wanita Pria) dalam Perspektif kesejahteraan sosial (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria di Banguntapan Bantul) menjadikan kesejahteraan sosial waria terutama sepiritual dapat terpenuhi karena Waria memiliki kesempatan dalam beribadah dengan adanya rasa toleransi pada waria tanpa ada pandangan negatif dari masyarakat.
2. Adanya Pondok Pesantren Waria yang mengadakan sosialisai tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan yang dapat memberikan penambahan ilmu pada waria, sehingga waria lebih memiliki wawasan yang luas. Memberikan pemahaman pentingnya memiliki identitas diri sebagai penduduk untuk mencapai kesejahteraan -waria yaitu dengan cara memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

C. Saran

1. Waria perlu memiliki kesadaran diri untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai kartu identitas diri sebagai penunjang kesejahteraan waria dan mempermudah mengakses kebutuhan diri di ruang publik.
2. Pondok pesantren Al-Fatah perlu memaksimalkan waktu dalam kegiatan beribadah bersama di Pondok Pesantren untuk meningkatkan sepiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajriah, Rizka. 2010. “*Waria Ditinjau Dari Segi Sosial*”. (Online), (<http://rizkafajriah.blogspot.co.id/2010/11/waria-ditinjau-dari-segi-sosial.html>), diunduh 3 Agustus 2016
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fela, Felani. 2015. “*Fenomena Kehidupan Sosial Waria di Masyarakat*”, (Online), (<http://felafiddinfelani.blogspot.co.id/2015/03/fenomena-kehidupan-sosial-waria-di.html>), diunduh 20 Mei 2016
- Fitriah, Aziza. 2012. “*Religiusitas Waria (Transeksual)*”, (Online), (<http://ngobr olpsikologi.blogspot.co.id/2012/03/religiusitas-waria-transeksual.html>), diunduh 17 Mei 2016
- Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- Koeswinarno. 2004. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: LKIS.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nadia, Zunly. 2005. *Waria Laknat atau Kodrat!?*. Yogyakarta: Pustaka Marwa (Anggota IKAPI).
- Nasikun. 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.*
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.*
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.*

- Purwanto. 2007. *Sosiologi Untuk Pemula*. Yogyakarta : Media Wacana.
- Rizal Azwin Syahrul. 2013. "Pengertian Kesejahteraan Sosial", (online), (http://azwinsosialwelfare.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-kesejahteraan-sosial_8.html), diunduh 19 November 2015.
- Rachmawati, Julia. 2013. "Kesejahteraan Sosial", (online), (<http://juliarachma.tumblr.com/post/40232367232/kesejahteraan-sosial-mengingat-materi-dasar>), diunduh 19 November 2015.
- Santana K, Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, S. Dan sulistyowati. 2013. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- Spancer, Colin. 2011. *Sejarah Homoseksualita*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sugiyono. 2013. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Zakaria, Anang. 2013. "Waria Yogya, Ikut Organisasi Agar Lebih Sejahtera". Tempo, 24 November 2013. Jakarta.
- _____. 2015. "Bagaimana Sah atau Tidaknya Salat Seorang Waria?". Tempo, 09 Juni 2015. Yogyakarta.

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI Sosrowatu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 373198, 376808, 3730381 Fax. (0274) 376808
website: <http://www.upy.ac.id>



A. 1412 /FKIP UPY/V/2016
Surat Ijin Penelitian

Yogyakarta, 14 Mei 2016

Kepada Yth. :
Ketua Pondok Pesantren Waria
Banguntapan
di Bantul

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta,
dengan ini memohonkan ijin penelitian bagi mahasiswa :

Nama : RIMA FADMAWATI
Nomor Mahasiswa : 121 443 00056
Semester/Program Studi : VIII / PPKn
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat Mahasiswa : Singosaren, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta
Judul Penelitian : KEHIDUPAN WANITA PRIA (WARIA) DALAM
PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN WARIA DI BANGUNTAPAN
BANTUL)
Waktu Penelitian : bulan Mei - Juli 2016
Tempat Penelitian : Pondok Pesantren Waria Banguntapan, Bantul

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.



Dra. H. Nur Wahyumiani, MA.
NIP. 19570310 198503 2 0014

PONDOK PESANTREN WARIA "AL-FATAH"

Alamat :

Celenan RT 09 / RW 02 Jagalan, Banguntapan (pos kotagede) Bantul, Yogyakarta
Akta notaris : Ny.Suparyatun Sutjipto, S.H, tanggal 21 Januari 2011.

No
Hal : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

**SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shinta Ratri

Jabatan : Ketua Pondok Pesantren Waria di Banguntapan

Instansi : Pondok Pesantren Waria "Al-Fatah" Banguntapan, Bantul

Menerangkan bahwa

Nama : Rima Fadmawati

NPM : 12144300056

Instansi : Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 dengan judul Kehidupan Wanita Pria (WARIA) dalam Prespektif Kesejahteraan sosial (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria di Banguntapan, Bantul).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan skripsi.

Yogyakarta, 12 Juni 2016



Shinta Ratri

PONDOK PESANTREN WARIA "AL-FATAH"

Alamat :

Celengan Rt 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan (pos kotagede) Bantul, Yogyakarta
Akta notaris : Ny. Suparyatun Sutjipto, S.H, tanggal 21 Januari 2011.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Kepada Yth. :
Nur Ayu
di Tempat

Dengan ini saya Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama	: RIMA FADMAWATI
Nomor Mahasiswa	: 121 443 00056
Semester/Program/Studi	: VIII/ PPKn
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat Mahasiswa	: Singosaren, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta
Judul Penelitian	: KEHIDUPAN WANITA PRIA (WARIA) DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Kasus Pesantren Waria di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta)
Waktu Penelitian	: bulan Mei-Juli 2016
Tempat Penelitian	: Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Keperluan	: Penelitian Skripsi

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Ketua Pondok Pesantren waria Al-Fatah



Shinta Ratri

Hormat saya

Rima Fadmawati

PONDOK PESANTREN WARIA "AL-FATAH"

Alamat :

Celengan Rt 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan (pos kotagede) Bantul, Yogyakarta
Akta notaris : Ny. Suparyatun Sutjipto, S.H, tanggal 21 Januari 2011.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Kepada Yth. :
1. Ibu Sarah
2. Tempat

Dengan ini saya Mahasiswi Universitas PGRI Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama	: RIMA FADMAWATI
Nomor Mahasiswa	: 121 443 00056
Semester/Program/Studi	: VIII/ PPKn
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat Mahasiswa	: Singosaren, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta
Judul Penelitian	: KEHIDUPAN WANITA PRIA (WARIA) DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Kasus Pesantren Waria di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta)
Waktu Penelitian	: bulan Mei-Juli 2016
Tempat Penelitian	: Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Keperluan	: Penelitian Skripsi

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Ketua Pondok Pesantren waria Al-Fatah



Shinta Ratri

Hormat saya

Rima Fadmawati

PONDOK PESANTREN WARIA "AL-FATAH"

Alamat :

Calenan Rt 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan (pos kotagede) Bantul, Yogyakarta
Akta notaris : Ny.Suparyatun Sutjipto, S.H, tanggal 21 Januari 2011.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Keperluan Yth.:

Kepada

Tempat

Dengan ini saya Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama	: RIMA FADMAWATI
Nomor Mahasiswa	: 121 443 00056
Semester/Program/Studi	: VIII/ PPKn
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat Mahasiswa	: Singosaren, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta
Judul Penelitian	: KEHIDUPAN WANITA PRIA (WARIA) DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Kasus Pesantren Waria di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta)
Waktu Penelitian	: bulan Mei-Juli 2016
Tempat Penelitian	: Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Keperluan	: Penelitian Skripsi

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Ketua Pondok Pesantren waria Al-Fatah



Hormat saya

Rima Fadmawati



BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI
FKIP
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nama
Tempat, tanggal lahir
Nomor Pokok Mhs
Program Studi
Alamat Rumah
Nomor Telp. / HP.
Pembimbing
Judul Skripsi

: Rima Fadmawati
: Bantul, 30 Juli 1993
: 12144300056
: PPKn
: Singosaren, Wukirsari, Imajiri, Bantul,
: 085.628.626.38
: Yitno Pringgowijoyo, SH, MH.
: Kehidupan Wanita Pria (Waria) dalam Perspektif
: Keselamatan Sosial.
: (Studi Kasus Perkumpulan Waria di
: Kotagede)

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1	Selasa 10/15/11	Judul di cantumkan Daftar pustaka belum ada	
2	Kamis 12/15/11	Bimbingan Bab I (atau) selesai. Lanjutkan menyusun Bab II (dua)	
3	Rabu 5/15/12	Perhatikan banyak kata Hal. 13 Catatan Perut Kusnirama cek dg Daftar Pustaka.	
4	Kamis 17/15/12	Banyak kata? yg salah ketik. Daftar pustaka tata tulisnya di betulkan	
5	Selasa 26/16/11	Bimbingan Bab II selesai Lanjutkan sub bab III Bab III Tata tulis yg salah di betulkan	
6	Selasa 9/20/16/12	Amanat tempat penelitian ditulis lengkap Penulisan catatan perut di betulkan Daftar pustaka ada pengarang yg sama - Penulisannya di betulkan	
7	Selasa 9/20/16/12	Bab III selesai. Dirusun rapi Bab I, Bab II, Bab III dan Lembar pengantar	
7	Kamis 11/20/16/12	Bimbingan Proposal selesai, dapat di pild	

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
8.	Kamis 9/2016 16	Keterangan tugas penitikan 9-4-3-3 banyak salah. dituliskan (Bab 9)	JH-
9.	Juni at 16/16	Bimbingan Bab 1-10 selesai Lampirkan ke Bab 11	JH-
10.	Kamis 14/2016 17	Bab 11 → Tata tulis & betulkan Hal. 44 Huruf & Pokok Pesantren warna ditulis yg salah & saja. - Hasil uraian cara ditulis tanggalnya	JH.
11.	Selasa 18/2016 7	Bab 11 menulis apa kata tulis yg salah. - Teknik pengumpulan data kurang Dokumentasi - Bab 1 Tata tulis yg salah & betulkan Bab 1 Implikasi - & betulkan Kesimpulan - & betulkan	JH-
Selasa	19/2016 7	Susun rapi sesuai dengan urutan lembar cover sampai terakhir	JH-
Rabu	20/2016 7	Bimbingan selesai. Dapat mendaftarkan Ujian Skripsi	JH-

Instrumen pertanyaan

1. Menurut ibu pengertian dari waria itu apa ?
2. Apa yang membuat ibu memilih menjadi seorang wari ?
3. Menurut ibu tentang kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia ? apakah sudah adil ?
4. Bagaimana kesejahteraan para waria di Pondok Pesantren Waria?
5. Bagaimana pemerintah memberikan keadilan kesejahteraan untuk waria ?
6. Apa harapan ibu untuk pemerintah dalam kesejahteraan para Waria?
7. Bagaimana tanggapan ibu tentang kurangnya perhatian pemerintah dalam pemerataan pekerjaan terutama bagi kaum waria yang selalu tersisih ?
8. Mengapa ibu memilih pekerjaan ini sebagai mata pencaharian ?
9. Resiko apa yang sering terjadi dalam ibu bekerja ?
10. Bagaimana pendapat keluarga dan lingkungan sekitar dengan keadaan ibu yang sebagai waria dan dengan pekerjaan ibu ?
11. Bagaimana pendapat ibu tentang komentar orang yang selalu memandang negatif kaum waria ?
12. Bagaimana cara ibu untuk memberi pengertian kepada keluarga ibu tentang keputusan ibu memilih menjadi seorang waria ?
13. Apa yang menjadi alasan ibu untuk memilih bergabung di pondok pesantren waria ini ?
14. Sejak kapan ibu ikut bergabung di pondok pesantren waria ini ?
15. Kegiatan-kegiatan sosial apa saja yang sering diadakan di pondok pesantren waria ini kepada masyarakat ?
16. Bagaimana pendapat warga sekitar dengan kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren ini ?
17. Kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung untuk ibu setelah ikut bergabung di pondok pesantren ini ?
18. Bagaimana pendapat ibu ketika pondok pesantren waria ini sempat di kaitkan dengan LGBT dan sempat di tutup ?



PondokPesantrenWaria Al - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan(PosKotagede)Bantul,
Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

AktaNotaris : Ny.SuparyatunSutjipto, S.H, tanggal 21 januari 2011,
no.21

**PROPOSAL KEGIATAN
Januari 2016 – Desember 2016**

**Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Kotagede
Yogyakarta**



Pondok Pesantren Waria Al - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan (Pos Kotagede) Bantul, Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

Akta Notaris : Ny. Suparyatun Sutjipto, S.H, tanggal 21 Januari 2011, no.21

Judul Proyek :

Penguatan kelembagaan melalui pengorganisasian, pendidikan dan advokasi pada santri waria dan masyarakat di 3 Kabupaten di DIY dan Jawa Tengah.

- I.1. Lokasi Proyek : DIY (Kabupaten Kota, Sleman, Bantul) dan Jawa Tengah
I.2. Durasi Proyek : Januari 2016 – Desember 2016 (1 tahun)
I.3. Nama Organisasi : Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Kotagede Yogyakarta
I.4. Alamat Organisasi : Celenan RT 09 / RW 02 Jagalan, Banguntapan (Pos Kotagede) Bantul, Yogyakarta
I.5. Kontak Person : Shinta Ratri
I.6. Jabatan : Ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fatah
I.6. No Kontak : 0877-3856-6418
I.7. Email : ponpeswaria123@gmail.com
I.8. Bank Note : BPD DIY Capem Kotagede, No. Rek : 056.211.007213
A/N : Tri Santoso N. QQ Pondok Pesantren Waria Al Fatah

Deskripsi Kegiatan :

No	Kegiatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Rincian Anggaran Kegiatan (Dalam Rupiah)	Total Anggaran (Rp)
1.	Capacity Building Pada Santri Waria melalui Pelatihan Konsep Diri.	Memberikan konsep diri yang positif kepada santri waria untuk selalu optimis,	27-28 Januari 2016 *peserta : 20 orang	-Seminar KITT : 10.000 x 20 = 200.000 -Honor Fasilitator :	6.150.000



PondokPesantrenWaria AI - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan(PosKotagede)Bantul,
Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

AktaNotaris : Ny.SuparyatunSutjipto, S.H, tanggal 21 januari 2011,
no.21

		perca yadiridansel alubersikappositift erhadapsegalases uatu.		300.000 x 2 orang x 2 hari = 1.200.000 -Meeting Package : 100.000 x 20 orang x 2 hari = 4.000.000 -Fee Notulensi : 200.000 -Fee O.C = 200.000 -Backdrop : 150.000 -A.T.K = 200.000	
2.	Study Literatur(Kajian Transgender dalamTeks Islam) pada 10 tokoh agama Islam danKyai yang ada di DIY danJawa Tengah.	Mencaridasar- dasarhukum Islam dariberbagaisumb erkitab- kitabacuanyang dipakaiolehparaKy ai (tokoh agama) yang mendukungWaria	Pebruari 2016 – Maret 2016	-Transport bus Jogja – Jepara= 600.000 (p/p untuk 2 orang) -Transport Jogja – Rembang = 600.000 (p/p untuk 2 orang) -Transport Jogja – Cirebon = 1.200.000 (p/p untuk 2 orang) -Transport Jogja – Jombang = 600.000 (p/p untuk 2 orang) -Transport Jogja – Muntilan = 200.000 (p/p untuk 2 orang) -Transport Lokal : 50.000 x 2 orang x 10 lokasi = 1.000.000 - UangMakansela makunjunganke	5.200.000



PondokPesantrenWaria Al - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan(PosKotagede)Bantul, Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

AktaNotaris : Ny.SuparyatunSutjipto, S.H, tanggal 21 januari 2011, no.21

				10 tokoh agama : 50.000 x 2 orang x 10 lokasi = 1.000.000	
3.	Workshop dengan Tokoh Agama dan Akademisi Islam (tindak lanjut dari hasil study literature)	Membahas dalil-dalil yang terkumpul dari 10 Kyai (tokoh agama) yang akan menjadi acuan untuk pembuatan Fikih Waria.	April 2016 *peserta : Tokoh Agama : 10 orang Akademi : 10 Jaringan : 10 Santri Waria : 10 orang	-Meeting Package : 100.000 x 40 orang = 4.000.000 -Honor Narasumber : 300.000 x 3 orang = 900.000 -Fee Notulen = 150.000 -Fee Moderator = 150.000 -Fee M.C = 100.000 -Fee O.C = 100.000 -Backdrop = 150.000 -A.T.K = 200.000	5.750.000
4.	Diskusi Publik dalam rangka peringatan Isra' Mi'raj dengan tema " Waria dan Keimanan "	Memberikan pemahaman pada public akan ekspresi keimanan pada komunitas aswariaterutama dalam menjalankan halat diruang public.	10 Mei 2016	-Fee Narasumber : 300.000 x 3 orang = 900.000 -Notulensi = 100.000 -Moderator = 100.000 -M.C = 100.000 -O.C = 50.000 -Konsumsi (nasi box) : 15.000 x 100 orang = 1.500.000 -Sewa Tenda = 400.000 -Sewa Sound = 250.000 -Backdrop =	3.550.000



Pondok Pesantren Waria Al - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan (Pos Kotagede) Bantul, Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

Akta Notaris : Ny. Suparyatun Sutjipto, S.H, tanggal 21 Januari 2011, no.21

				150.000	
4.	Pondok Pesantren Waria Goes to Campus (dalam rangka IDAHOT 2016)	Membuka ruang-ruang diskusi kea-ka demisi dan mendorong parasantri untuk melatih kemampuan public speaking	Mei	-Fee Narasumber (3 orang dari santri Waria) : 100.000 x 3 orang x 3 hari = 900.000 -Notulensi = 100.000 x 3 hari = 300.000	1.200.000
5	Ziarah ke makam teman waria	Refleksi bagiparasantri pondok pesantren waria untuk mengingatkan akan kehidupan sesudah mati.	2 Juni 2016	-Sewa Bus = 1.250.000 - Beli Bunga Tabur : 50.000 x 3 kranjang = 150.000 -Konsumsi : 10.000 x 25 orang x 2 kali = 500.000 -Panitya (O.C) = 50.000 x 2 orang = 100.000 -Fee Ustad (Pemimpin Doa) = 100.000	2.100.000
6.	Kegiatan Ramadhan : -belajar mengaji -bukaber sama -sholat jamaah (maghrib, taraweh, subuh) -dzikir -sahurbersama -kultum, -tauziah	Memberikan ruang belajar dan ruang yang nyaman kepada para santri waria untuk beribadah sholat taraweh + sharing berbagai permasalahan dalam bulan Ramadhan.	8-9, 12-13, 15-16, 19-20, 22-23, 26-27, 29-30 * 7 kali pelaksanaan selamabulan Ramadhan di bulan Juni 2016	-Buka Bersama : 25.000 x 30 orang x 7 kali = 5.250.000 -Sahur Bersama : 20.000 x 30 orang x 7 kali = 4.200.000 -Panitya (O.C) : 50.000 x 2 orang x 7 = 700.000	10.150.000

PondokPesantrenWaria AI - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan(PosKotagede)Bantul,
Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

AktaNotaris : Ny.SuparyatunSutjipto, S.H, tanggal 21 januari 2011,
no.21



7.	DiskusiPublikdalamrangkamemperingatiNuzululQur'an			-Fee Narasumber : 300.000 x 3 orang = 900.000 -Notulensi = 100.000 -Moderator = 100.000 -M.C = 100.000 -O.C = 50.000 -Konsumsi (nasi box) : 15.000 x 100 orang = 1.500.000 -SewaTenda = 400.000 -Sewa Sound = 250.000 -Backdrop = 150.000	3.550.000
8	Syawalan	Mempereratpersaudaraanantarsesamawaria dan teman-teman jaringan	27 Juli 2016	-Honor Ustad = 200.000 -Sewa Sound Besar = 600.000 -Backdrop = 150.000 -SewaMejaKursi = 300.000 -PaketMakan (Konsumsi) : 25.000 x 100 orang = 2.500.000 -Fee O.C = 100.000	3.850.000
9.	DiskusiPublikdalamrangkarefleksiu ltahPonpesWaria Al-Fatah			-Fee Narasumber : 300.000 x 3 orang = 900.000 -Notulensi = 100.000 -Moderator = 100.000	2.800.000



Pondok Pesantren Waria Al - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan (Pos Kotagede) Bantul, Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

Akta Notaris : Ny. Suparyatun Sutjipto, S.H, tanggal 21 Januari 2011, no.21

				-M.C = 100.000 -O.C = 50.000 -Konsumsi (nasi box) : 15.000 x 100 orang = 1.500.000 -Sewa Tenda = 400.000 -Sewa Sound = 250.000 -Backdrop = 150.000	
10.	Idul Qur'ban		11 Juni 2015	- Beli Hewan Qur'ban (1 ekor kambing) = 2.000.000 -Biaya Masak = 500.000	2.500.000
11.	Pondok Pesantren Waria Goesto Campus (dalam rangka Transgender Day)			-Fee Narasumber (3 orang darisantri Waria) : 100.000 x 3 orang x 3 hari = 900.000 -Notulensi = 100.000 x 3 hari = 300.000	1.200.000
12.	Audiensi ke Pemerintah : - DPRD DIY - Departemen Agama, DIY (dalam rangka kegiatan Transgender Day)		16 Juni 2015	-Konsumsi : 20.000 x 20 orang x 2 hari = 800.000 -Banner : 100.000 x 2 = 200.000	1.000.000



Pondok Pesantren Waria Al - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan(PosKotagede)Bantul, Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

AktaNotaris : Ny.SuparyatunSutjipto, S.H, tanggal 21 januari 2011, no.21

13.				-Dana Komunikasi : 100.000 x 3 orang x 12 = 3.600.000	3.600.000
	Total Anggaran				52.600.000 (Lima PuluhDuaJuta , EnamRatusRibu Rupiah)

Informasi Tambahan :

Profile Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Kotagede Yogyakarta

Sejarah Berdirinya :

Melalui perjalanan panjang, berdirinya Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, Kotagede, Yogyakarta ini berawal dari peristiwa gempa 2006 di Yogyakarta yang kemudian membangkitkan rasa spiritual kalangan waria untuk mengadakan doa bersama bagi para korban gempa, khususnya waria. Maryani (Alm.) menyediakan fasilitas rumahnya sebagai tempat kegiatan dan mengundang K.H. Hamrolie (Alm.) untuk memimpin acara tersebut. Kemudian aktifitas ini berlanjut menjadi pengajian rutin setiap Senin Wage (Penanggalan Jawa). Atas ide K.H. Hamrolie (Alm.), teman-teman waria ditawarkan untuk mendirikan Pondok Pesantren Waria di rumah Maryani sebagai tempat belajar dan beribadah bagi komunitas waria setiap hari Senin dan Kamis selama bulan Ramadhan. Maka sejak itu berdirilah Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Senin-Kamis pada tanggal 28 Juli 2008.

Berbagai peristiwa membuat Pondok Pesantren Waria pasang surut dalam beraktifitas. Diantaranya adalah mundurnya K.H. Hamrolie sebagai pembina dan pengajar di Ponpes karena perbedaan pemahaman dimana K.H.Hamrolie bermaksud menjadikan teman-teman waria kembali menjadi laki-laki sejati. Kemudian hal ini ditolak semua teman-teman waria. Drs.Abdul Muis kemudian menggantikan posisi K.H.Hamrolie sebagai pengasuh pondok



Pondok Pesantren Waria Al - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan(PosKotagede)Bantul, Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

AktaNotaris : Ny.SuparyatunSutjipto, S.H, tanggal 21 januari 2011, no.21

pesantren waria, dilanjutkan oleh Ustad Maulidi di tahun 2010. Pada tahun ini jumlah santri waria yang aktif sebanyak 20 orang. Tahun 2012 Ustad Murtedjo bergabung dan menjadi ketua pembina pesantren waria hingga sekarang bersama dengan Ustad Arif.

Wafatnya Maryani (Maret 2014) menjadikan tempat kegiatan Pondok Pesantren Waria berpindah lokasi ke Kotagede, di rumah Shinta Ratri. Di tempat yang baru inilah program belajar mengajar yang baru disusun lebih terstruktur karena masuknya beberapa ustad baru. Di samping itu dengan menggandeng K.H. Abdul Muhaimin sebagai penasehat serta adanya kerjasama dengan Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, kegiatan menjadi lebih istiqomah dengan bertambahnya jumlah santri waria menjadi 40 orang.

VisidanMisi

Visi :

Mewujudkan kehidupan waria yang bertaqwa kepada Allah SWT dan bertanggungjawab terhadap diri dan keluarga, serta komunitas / masyarakat / negara kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

Mendidik para santri waria menjadi pribadi yang taqwa dengan berbekal ilmu agama Islam yang kuat dan mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan segala lapisan komponen masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Susunan Pengurus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, Kotagede, Yogyakarta

Penasehat

:

1. K.H.Abdul Muhaimin
2. Bapak Acun Hadiwidjojo
3. Bapak Maezur Zaky, M.A



Pondok Pesantren Waria Al - Fatah Kotagede

Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan, Banguntapan(PosKotagede)Bantul,
Yogyakarta.

CP : 0877-3856-6418

AktaNotaris : Ny.SuparyatunSutjipto, S.H, tanggal 21 januari 2011,
no.21

Pembina Islam : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Nadhlatul Ulama, Jepara.

Ketua : Shinta Ratri
Sekretaris : Yuni Shara Al Buchory
Bendahara : Yetty Rumaropen

Sie Pemberdayaan Santri :
Rully Mallay

Sie Pembantu Umum :
1. Nur Ayu
2. Sandra Agustina

Profile Pondok Pesantren Waria “ Al-Fatah “

Nama Lembaga	Pondok Pesantren Waria “ Al-Fatah “ Yogyakarta
Alamat Lengkap	Celenan RT 09 / Rw 02 Jagalan (Kotagede), Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Alamat email	ys.albuchory@gmail.com
Tanggal berdiri / latar belakang	Berlatar belakang mengikuti pengajian dalam jamaah Kyai Haji Hamroli Harun, Maryani (salah seorang waria) mencetuskan ide dan memprakarsai untuk mendirikan Pondok Pesantren Waria yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren Waria “ Senin-Kamis Al-Fatah “ pada tanggal 8 Juli 2008. Usaha Maryani ini disambut baik oleh beberapa rekan waria seperjuangannya, sampai akhirnya mendapatkan sokongan / dukungan dari rekan-rekan waria di kantong-kantong komunitas waria yang ada di Yogyakarta.
Visi	Mewujudkan kehidupan waria yang bertaqwa kepada Allah SWT dan bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga, serta komunitas / masyarakat / negara kesatuan Republik Indonesia.
Misi	Mendidik para santri waria menjadi pribadi yang taqwa dengan bekal ilmu agama Islam yang kuat dan mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan segala lapisan komponen masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan kemampuan dasar dan pengetahuan agama kepada para (santri) waria akan pentingnya nilai-nilai keagamaan. ➤ Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan (santri) waria sebagai pribadi dan anggota masyarakat, dan mempersiapkan para (santri) waria untuk bergaul dan mengarungi kehidupan yang lebih bermanfaat dan bertanggung jawab.
Sasaran	Komunitas Waria yang ada di wilayah Yogyakarta
Program	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengajaran agama Islam (Al-Quran dan Hadist) b. Pertemuan rutin mingguan dan bulanan c. Pengajian dan Ibadah khusus di bulan Ramadhan. d. Syawalan e. Bakti Sosial f. Ziarah g. Pengorganisasian (pelatihan, pengayaan, capacity building)
Wilayah Dampungan	<p>Komunitas Waria yang ada di Yogyakarta, meliputi wilayah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sleman (komunitas waria Rejoinangun & Prambanan)

	<ul style="list-style-type: none">- Bantul- Kodya (komunitas waria Sidomulyo, Badran, Patangpuluhan, Kotagede)- Waria Kulon Progro (Warkop)
Lembaga Donor	Independent
Contact Person	Ibu Shinta Ratri : 0877-3856-6418 Yuni Shara : 0878-3937-9090

**DATABASE SANTRI WARIA
PONDOK PESANTREN WARIA “ AL-FATAH “
KOTAGEDE YOGYAKARTA**

No	Nama	USIA					Daerah asal		Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan					Pekerjaan							
		<15	15 - 24	25 - 34	35 - 44	>45	Luar	DIY		T	S	SMP	SMA	PT	Kemampuan Membaca Latin & Lainnya	PSK	Ngamen	PSK +	Wiraswasta	LSM	PNS	Lainnya
Wilayah Kodya Yogyakarta																						
1	Nurya Ayu Bunga Kamboja				1			1	Yogyakarta, 19 Desember 1969			1			Latin : Lancar Al-Quran : Belum Bisa Iqra : Belum Bisa		1					
2	Ahmad Yasin (Endang)				1	1			Purworejo, 9 April 1969		1				Latin : Lancar Al-Quran : Lancar Iqra : Lancar		1					
3	Rasikin (Sisri)				1	1			Purwogondo, 14 Juli 1967		1				Latin : Lancar Al-Quran : Belum Bisa Iqra : Belum Bisa		1					
4	Ines Cntya Bela		1				1		Sukoharjo, 24 Oktober 1985			1			Latin : Lancar Al-Quran : Belum Bisa Iqra : Sedang		1					
5	Nonica Denadya E (Oik)		1					1	Yogyakarta, 4 Januari 1989				1		Latin : Lancar Al-Quran : Sedang Iqra : Sedang			1				
6	Nur Kayla		1				1		Mataram, 14 Desember 1991				1		Latin : Lancar Al-Quran : Lancar Iqra : Lancar							1
7	Rully Mallay				1	1			Surabaya, 24 Maret 1961					1	Latin : Lancar Al-Quran : Sedang Iqra : Sedang						1	
8	Eva Warisman				1	1			Bandung, 21 Juli 1964		1				Latin : Lancar Al-Quran : Belum Bisa Iqra : Belum Bisa		1					
9	Ridwan (Oki)			1			1		Riau, 14 Pebruari 1976				1		Latin : Lancar Al-Quran : Sedang Iqra : Lancar		1					
10	Wulan Agustian				1	1			Tasikmalaya, 21 Maret 1965		1				Latin : Lancar Al-Quran : Sedang Iqra : Sedang						1	
11	Ari Pardiana				1		1		Yogyakarta, 22 Juni 1964				1		Latin : Lancar Al-Quran : Belum Bisa Iqra : Belum Bisa							1
12	Tutik				1	1			Yogyakarta, 8 Agustus 1969			1			Latin : Lancar Al-Quran : Belum Bisa Iqra : Belum Bisa		1					
13	Rina				1	1			Medan, 30 Juli 1961			1			Latin : Lancar Al-Quran : Belum Bisa Iqra : Sedang		1					
14	Agus Erick (Kelly)				1	1			Medan, 10 Agustus 1964			1			Latin : Lancar Al-Quran : Belum Bisa Iqra : Sedang		1					
15	Shinta Ratri				1		1		Yogyakarta, 15 Oktober 1962					1	Latin : Lancar Al-Quran : Lancar Iqra : Lancar				1			
16	Yuni Shara Al				1		1		Yogyakarta, 2 Oktober				1		Latin : Lancar Al-Quran :						1	

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PONDOK PESANTREN WARIA
"SENIN-KAMIS, AL – FATAH"
JOGJAKARTA**

**BAB I
UPAYA DAN PRINSIP**

**Pasal 1
UPAYA - UPAYA**

1. Usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

2. Dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut Lembaga dapat bekerja secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak luar yang mempunyai maksud dan tujuan sama, dalam bentuk forum komunikasi dan / atau dalam bentuk ikatan kerjasama resmi untuk melaksanakan suatu kegiatan spesifik.

**Pasal 2
P R I N S I P**

1. Dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut di atas, semua Pengurus dan anggota organisasi berpegang pada prinsip-prinsip falsafah kerja berikut ini :

(a) Prinsip Kemandirian

Ponpes tidak bernaung atau terikat kepada suatu badan organisasi, atau kelompok pemerintah, swasta-niaga, politik atau keagamaan tertentu.

(b) Prinsip Kerjasama

Ponpes bekerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah, swasta-niaga, organisasi kemasyarakatan, dan / atau kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan sejalan, atas dasar kemitraan yang setara.

(c) Prinsip Pemerataan Pelayanan

Ponpes memberikan pelayanan secara merata kepada kelompok waria maupun masyarakat luas.

(d) Prinsip Kesetaraan dan Keterbukaan Internal

Ponpes dikelola dengan berpegang teguh pada prinsip kesetaraan dan manajemen terbuka di antara Pengurus dan anggota.

(g) Prinsip Non-Diskriminasi

Dalam upaya pelayanan terhadap waria, Ponpes senantiasa tidak akan membeda-bedakan, mendiskriminasikan. Hal ini dilandasi kesadaran bahwa mereka merupakan anggota dan bagian integral dari keluarga besar waria dan masyarakat yang mempunyai hak asasi sama.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEGIATAN SEHARI-HARI

Pasal 4

Dewan Syuro

1. Dewan Syuro adalah pendiri Lembaga ditambah dengan mereka yang telah berjasa turut membesarkan Lembaga termasuk para Pelindung atau penasehat.
2. Dewan Syuro berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Tanfidziah sebelum masa jabatannya berakhir dengan senantiasa memperhatikan usulan Dewan Tanfidziah
3. Dewan Syuro mengangkat Dewan Tanfidziah yang baru untuk masa jabatan berikutnya setelah menerima usulan dari Dewan Pengurus yang lama.
4. Dewan Syuro dan Dewan Tanfidziah menetapkan kebijakan umum Lembaga berupa program kerja tahunan yang telah disusun dalam Rapat Kerja Tahunan.
5. Apabila karena suatu hal Dewan Syuro tidak menjalankan fungsinya, Dewan Tanfidziah mengambil alih tugas kewajiban Dewan Pembina dan akan dilaporkan pada Rapat Kerja Tahunan yang akan datang. Pertanggung-jawaban keuangan Lembaga akan di-tanggihkan sampai Dewan Syuro aktif kembali.

Pasal 5

Dewan Tanfidziyah

1. Dewan Tanfidziyah adalah mereka yang diangkat oleh Dewan Syuro sebagai pengurus harian Lembaga dengan masa jabatan tertentu.
2. Masa jabatan dewan pengurus 3 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya apabila dapat menunjukkan prestasi kerja yang profesional.
3. Dewan Tanfidziyah terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Seksi-seksi
4. Dewan pengurus berhak untuk ikut duduk sebagai pelaksana program / staf.
5. Dewan Tanfidziyah bertanggung jawab mengkoordinasikan strategi program Antar Unit kegiatan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari masing-masing Koordinator Seksi kegiatan mempunyai otonomi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing.
6. Dewan Pengurus pada akhir masa jabatannya mengadakan rapat untuk menyusun dewan Tanfidziyah yang baru untuk masa jabatan berikutnya setelah mendengarkan dan mempertimbangkan saran-saran Dewan Syuro

7. Susunan Dewan Tanfidziyah yang baru tersebut disampaikan kepada Dewan Syuro yang kemudian mengangkat Dewan Tanfidziyah untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Sehari-hari

1. Untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari Dewan Tanfidziyah menunjuk seseorang yang bertindak sebagai program manager dengan syarat;
 - a. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jujur dan dapat dipercaya serta terbuka dalam mengelola manajemen Lembaga
 - c. Memiliki rasa tanggung jawab
 - d. Memiliki pengalaman dibidangnya
 - e. Memiliki reputasi yang baik
 - f. Mampu bekerja sama dalam team
 - g. Dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Masing-masing seksi kegiatan dikelola dan dipimpin oleh seorang koordinator seksi kegiatan. Seorang koordinator dapat mengelola satu atau beberapa seksi kegiatan seligus, tergantung kebutuhan.
3. Setiap kegiatan keluar mengatas-namakan dan mengikat Organisasi dalam kerjasama dengan pihak luar dapat dilaksanakan

oleh koordinator seksi kegiatan setelah dikoordinasikan dengan Dewan Tanfidziyah.

4. Koordinator Unit Kegiatan membuat laporan Unit Kegiatan dan mempertanggung-jawabkannya kepada Dewan Tanfiziyah setiap enam bulan.
5. Apabila ada kegiatan lembaga yang tidak termasuk lingkup Unit Kegiatan Tertentu, atau yang meliputi lebih dari satu Unit Kegiatan, maka hal tersebut akan dilakukan oleh Dewan Tanfidziyah.
6. Dalam kegiatan yang bersifat ad hoc untuk waktu tertentu, Dewan Tanfidziyah dapat membentuk suatu tim kerja atau panitia. Semua ketentuan yang berlaku dalam Pelaksanaan Kegiatan Sehari-hari akan juga berlaku bagi tim kerja atau panitia ini.

Pasal 7

Rapat Kerja Tahunan

1. Sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, lembaga akan mengadakan Rapat Kerja Tahunan untuk membicarakan program kerja tahun mendatang.
2. Rapat Kerja Tahunan ini dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Tanfidziyah, Relawan dan Staf Lembaga dengan berpegang pada prinsip kesetaraan.

3. Koordinator Seksi Kegiatan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Tahunan.

BAB III

TANFIDZIYAH DAN SANTRI

Pasal 8

TANFIDZIYAH

1. Pengurus adalah tulang punggung sumber daya manusia Lembaga dalam melaksanakan Kegiatan sehari-hari.
2. Syarat-syarat menjadi Pengurus :
 - a. Waria atau Laki-laki atau Perempuan
 - b. Berdomisili di wilayah DIY
 - c. Bersedia mengikuti seleksi yang persyaratannya ditentukan oleh Dewan Pengurus
 - d. Bersedia dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Relawan
 - e. Dapat menyumbangkan waktunya minimal satu tahun, dan
 - f. Bersedia mengikuti syarat-syarat lain yang dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus
3. Pengurus Berkewajiban untuk :
 - a. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Lembaga, dan
 - b. Berpegangan pada falsafah kerja Lembaga dalam melaksanakan tugasnya untuk Lembaga.

4. Pengurus Berhak untuk :

- a. Ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Lembaga sesuai bidang yang diminatinya.
- b. Mendapat imbalan fungsional untuk kegiatan Organisasi yang dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan Koordinator Seksi Kegiatan dan / atau Dewan Pengurus.
- c. Memberikan saran, usulan, dan pertimbangan kepada Koordinator Seksi Kegiatan, dan
- d. Memberikan saran, usulan, dan pertimbangan kepada Dewan Tanfidziyah mengenai susunan keanggotaan Dewan Tanfidziyah baru.

5. Para Pengurus dapat menyalurkan aspirasinya melalui Rapat Pengurus Bulanan, yang dipimpin Ketua atau wakil Ketua, sekretaris atau Bendahara.

6. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, Pengurus dapat pula secara pribadi langsung berhubungan dengan Koordinator Seksi Kegiatan atau Dewan Pengurus.

7. Pengurus Ponpes bersedia aktif mengikuti kegiatan selama sekurang-kurangnya dua tahun setelah diangkat dan dilantik sebagai Pengurus.

8. Setelah tiga tahun, Relawan dapat menyatakan dirinya ingin tetap aktif atau non-aktif untuk waktu yang ditentukan sendiri, secara

tertulis kepada Koordinator Seksi Kegiatan atau Dewan Tanfidziyah.

9. Pengurus yang tidak mengikuti salah satu kegiatan Ponpes selama sekurang-kurangnya 6 bulan, tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Koordinator seksi Kegiatan atau Dewan Tanfidziyah, dapat dinyatakan non-aktif dengan pemberitahuan secara tertulis.
10. Pengurus yang berada dalam status non-aktif dibebaskan dari kewajiban dan hak Pengurus seperti tercantum dalam pasal 8, butir 3 dan 4.
11. Pengurus yang non-aktif sewaktu-waktu dapat menyatakan diri aktif kembali secara tertulis kepada Koordinator Seksi Kegiatan atau Dewan Tanfidziyah.

Pasal 9

PERTEMUAN TAHUNAN

1. Ponpes akan mengadakan pertemuan penyegaran bagi seluruh komponen untuk membicarakan berbagai macam hal yang menyangkut kepentingan Ponpes. Sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
2. Dalam Pertemuan Tahunan para seluruh anggota Dewan Syuro, Tanfidziyah maupun santri menyampaikan pendapat dan masukan bagi kemajuan ponpes dan berhak atas asas manfaat.

3. Pertemuan Tahunan dikelola oleh Dewan Tanfidziyah

Pasal 10

STAF ADMINISTRASI

1. Staf administrasi dipilih dan diangkat oleh dewan pengurus dengan syarat
 - a. jujur dan bertanggungjawab
 - b. memiliki pengalaman dibidangnya sekurang-kurangnya 2 tahun
 - c. mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Word dan Ms. Exel

2. Staf administrasi terdiri dari
 - a. sekretaris
 - b. keuangan / finance
 - c. pekerjaan administrasi lain yang sesuai dengan kebutuhan Lembaga.

3. Pengangkatan staf administrasi dilakukan melalui penandatanganan kontrak kerja

Pasal 11

Masa Cuti dan izin Meninggalkan Kerja Bagi Staf Administrasi

1. Staf administrasi berhak atas masa cuti sebanyak (12) duabelas hari dalam setahun atau dari jangka waktu kerja yang disepakati.
2. Staf Administrasi mendapat izin meninggalkan kerja dengan ketentuan :
 - a. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter apabila izin lebih dari 1 hari
 - b. Orang tua / saudara kandung meninggal dunia dengan masa izin 2 hari kerja
 - c. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dengan masa izin 2 hari kerja
3. Apabila staf administrasi meninggalkan kerja diluar kepentingan sebagaimana tercantum dalam butir (2) hanya dapat diperoleh jika dalam kepentingan yang mendesak dan harus mendapatkan izin dari dewan Tanfidziyah.
4. Apabila Staf administrasi meninggalkan kerja diluar kepentingan butir (2) dan ketentuan pada butir (3) maka Dewan Pengurus berhak memberikan sanksi berupa teguran
5. Apabila staf administrasi meninggalkan kerja diluar kepentingan butir (2) dan ketentuan butir (3) serta sanksi pada butir (4) sudah dilakukan tetapi hal tersebut berlangsung selama lebih dari tiga kali maka Dewan Pengurus berhak memberikan sanksi berupa

potongan gaji sebesar 10 % dari jumlah gaji / honorarium staf administrasi dan atau pembatalan perjanjian kerja.

Pasal 12

Kewajiban Staf Administrasi

- (1) Staf Administrasi wajib hadir sesuai waktu dan jam kerja yang berlaku dalam program kerja
- (2) Staf administrasi wajib menjalankan pekerjaan dan tanggungjawab sesuai posisi yang ditempati.
- (3) Staf administrasi wajib menjaga nama baik Ponpes selama pekerjaan dan program berlangsung.
- (4) Apabila Staf Administrasi tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan butir (1),(2), (3), maka Dewan Tanfidziyah berhak memberikan sanksi berupa teguran.
- (5) Apabila sanksi pada butir (4) telah terjadi tiga kali berturut turut akan tetapi staf administrasi tetap mengulang kesalahan maka Dewan Tanfidziyah berhak memberikan saksi berupa potongan gaji / honorarium sebesar 10% dari jumlah gaji yang diterima Staf Administrasi dan atau pembatalan perjanjian kerja

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 13

Pelaporan Keuangan

1. Bendahara Lembaga adalah pemegang otoritas keuangan Lembaga dan masuk sebagai Dewan Tanfidziyah serta bertanggungjawab langsung kepada Dewan pembina
2. Finance/bendahara program adalah pemegang otoritas keuangan program dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur / program manager
3. Bendahara melaporkan keadaan keuangan dan kekayaan Lembaga dalam rapat Dewan Tanfidziyah, setelah tahun buku Lembaga ditutup.
4. Pelaksana Harian dan Koordinator Unit Kegiatan harus melaporkan keadaan keuangan secara berkala kepada Bendahara.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Lembaga diawasi dan disetujui oleh Dewan Pengurus melalui Bendahara.

Pasal 14

Honorarium dan Imbalan Fungsional

1. Tatacara pemberian Honorarium dan Imbalan Fungsional bagi pengurus akan ditetapkan oleh Dewan Tanfidziyah sesuai dengan kemampuan Organisasi.
2. Staf administratif berhak mendapatkan gaji / honorarium sesuai dengan tugasnya yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Dewan Tanfidziyah.

3. Penetapan jumlah gaji / honorarium sebagaimana tercantum pada pasal 14 butir (2), tercantum pada perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Pengurus yang bertugas sebagai Koordinator seksi Kegiatan maupun Pengurus lainnya memberikan waktu dan tenaganya untuk kegiatan Organisasi, akan memperoleh Imbalan Fungsional yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Tanfiinziniyah, sesuai dengan pasal 8 butir 4b.
5. Ketentuan pada butir 4 di atas diberlakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Organisasi, dengan catatan bahwa prinsip ke-Relawanan tetap mendahului semuanya (lihat pasal 8, butir 2b)

BAB V

HUBUNGAN INTERNAL

Pasal 15.

1. Kegiatan sehari-hari Lembaga dijalankan dengan berpegang pada asas kekeluargaan. Hubungan internal antar semua pihak dalam Lembaga ini dibahas dan diselesaikan dalam forum Rapat Pengurus bulanan maupun secara informal.
2. Dalam keadaan khusus, apabila ada beberapa permasalahan hubungan internal yang tidak dapat diselesaikan dengan cara di atas, maka Dewan Pengurus akan berperan sebagai penengah (mediator)

3. Dewan Tanfidziniyah berhak menon-aktifkan seorang Pengurus, baik untuk sementara maupun untuk seterusnya, apabila tindakan dan perilakunya dianggap kurang sesuai atau kurang menguntungkan bagi Organisasi.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 16

1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sampai waktu yang tidak terbatas dan dapat diubah, ditambah atau dikurangi seperlunya oleh Dewan Tanfidziyah berdasarkan masukan dari para Dewan Syuro
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Kode Etik, pedoman-pedoman Unit Kegiatan, serta peraturan lainnya yang dianggap perlu.

Dirancang di Yogyakarta,
Pada tanggal.....
Dewan Tanfidziniyah

.....
.....



Foto bersama Narasumber dan Ketua Pondok Pesantren Waria dari kanan mbak Nurayu, mbak Yuni Sarah, Ibu Shinta Ratri, dan yang paling kiri Mbak Rin



Foto bersama beberapa Santri Setelah selesai adanya Sosialisai dari VISTA



Tempat Pertemuan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah



Kegiatan saat Sosialisai HIV/AIDS di Pondok Pesantren Waria



Foto saat wawancara bersama Narasumber Nurayu



Foto bersama setelah melakukan wawancara bersama narasumber Yuni Sarah



Foto saat melakukan wawancara bersama mbak Rin



Foto saat ikut serta sosilaisai tentang HIV/AIDS